

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :

1. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Kriminologi adalah *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama :

- a. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*)

Merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.

- b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

c. Penologi

Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan represif maupun preventif.¹⁴

2. W. A Bonger

Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Bonger membagi Kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni :

a. Criminal Antropology

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

b. Criminal Sociology

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Criminal Psychology

Ilmu Pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal

Suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.

e. Penologi

Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.¹⁵

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5-6

¹⁵ *Ibid*. hlm 7-8

3. Herman Mannheim

Kriminologi dalam arti sempit, yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas, difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punit.¹⁶

4. Stephan Hurwitz

Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

5. Wilhem Sauer

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminology adalah: perbuatan individu (*tat und tater*), serta perbuatan/kejahatan.

6. J.M. Van Bemmelen

Suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm 8

¹⁷ *Ibid.* hlm 9

7. Wolfgang dan Johnston

Memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁸

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Jika kriminologi dipahami secara lebih mendalam, kejahatan tidak lagi dilihat sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Ia muncul sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas, terhubung dengan cara masyarakat tersusun dan dijalankan. W.A. Bonger sejak awal sudah mengingatkan bahwa terlalu menyederhanakan kejahatan sebagai kesalahan personal justru menutup pemahaman yang lebih penting. Dalam pandangannya, kondisi sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan relasi kekuasaan sering kali membentuk konteks yang memungkinkan kejahatan terjadi.¹⁹ Dari sini terlihat bahwa ruang lingkup kriminologi bergerak pada relasi yang

¹⁸ *Ibid.* hlm 10

¹⁹ Bonger, W. A. (1969). "Criminality and economic conditions (Trans. H. P. Horton)". Indiana University Press.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static1.squarespace.com/static/5b7ea2794cde7a79e7c00582/t/61d5e07abd02f7124b032d53/1641406593786/Bonger-C%2Band%2BE.pdf&ved=2ahUKEwjEu_uBwcaSAxWo-DgGHUFzDUgQFnoECCKQAQ&usg=AOvVaw0LzFv8IMUYpGqJ54oAAAsE. hlm. 15-17.
 diakses 5 Februari 2026

saling terkait antara individu, struktur sosial, dan sistem nilai yang berlaku.

Pembahasan kriminologi juga tidak bisa dilepaskan dari upaya mencari sebab mengapa kejahatan terjadi. Di sinilah kajian etiologi kriminal menjadi penting. Edwin H. Sutherland menawarkan sudut pandang yang cukup berbeda dari pendekatan biologis atau psikologis murni. Ia melihat kejahatan sebagai hasil proses sosial yang dipelajari, bukan diwariskan secara alamiah. Melalui interaksi sehari-hari, misalnya dalam lingkungan pergaulan yang terbiasa melanggar hukum, seseorang belajar nilai, teknik, dan rasionalisasi perilaku kriminal.²⁰ Pendekatan ini membuat kriminologi tidak berhenti pada pertanyaan sebab, tetapi juga menelusuri proses bagaimana kejahatan tumbuh dan bertahan dalam kehidupan sosial.

Perhatian kriminologi kemudian mengarah pada manusia yang terlibat langsung dalam peristiwa kejahatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Soerjono Soekanto menekankan bahwa fokus kriminologi seharusnya tidak semata pada perbuatan melawan hukum, tetapi pada manusia dalam konteks sosialnya. Latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga pengalaman sosial pelaku menjadi bagian penting dalam memahami tindak kriminal. Pada saat

²⁰ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). "Criminology (10th ed.)". J. B. Lippincott Company.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scribd.com/document/458166854/SUTHERLAND-CRESSEY-1978-Criminology-by-Edwin-H-Sutherland-Donald-R-Cressey-pdf&ved=2ahUKEwi36JzP0MaSAxVFoCoJHeOIBQIQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0NOyVHp2JWmBrpLXHfFAVm>. hlm 75-78. diakses 5 Februari 2026

yang sama, korban kejahatan juga perlu dilihat secara serius karena mereka menanggung dampak sosial dan psikologis yang tidak ringan.²¹ Perkembangan ini menjelaskan mengapa viktimologi kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kriminologi modern.

Di luar pelaku dan korban, kriminologi juga menaruh perhatian besar pada bagaimana masyarakat dan negara bereaksi terhadap kejahatan. Penegakan hukum, proses peradilan, hingga pemberian sanksi pidana tidak berdiri di ruang hampa. Sutherland menunjukkan bahwa pelabelan sosial terhadap individu yang dianggap menyimpang sering kali memengaruhi identitas dan perilaku mereka ke depan.²² Pandangan ini sejalan dengan Soerjono Soekanto yang menilai bahwa pembedaan, stigma sosial, dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menentukan apakah seseorang mampu kembali ke kehidupan sosial secara wajar atau justru terjebak dalam pengulangan kejahatan.²³ Dengan cakupan seperti ini, kriminologi tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memberi dasar ilmiah bagi kebijakan kriminal dan strategi pencegahan yang lebih manusiawi dan realistis.

2.1.3 Objek Kriminologi

Objek utama kriminologi adalah kejahatan itu sendiri. Kejahatan dalam perspektif kriminologi tidak dipahami semata-mata sebagai

²¹ Soerjono Soekanto. (2014). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. hlm. 12-14

²² Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Op.Cit.*, hlm. 9-10

²³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 20-22

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat, sehingga terhadapnya dikenakan sanksi pidana.²⁴ Dengan demikian, kejahatan sebagai objek kriminologi tidak hanya dilihat dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari bagaimana dan mengapa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan dalam konteks sosial tertentu.

Selain kejahatan, pelaku kejahatan (*offender*) merupakan objek penting dalam kajian kriminologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sebagai manusia yang bertindak dalam situasi sosial tertentu, bukan sekadar sebagai subjek hukum. W.A. Bonger menegaskan bahwa perilaku kriminal pelaku sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan struktur kelas dalam masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, kriminologi menaruh perhatian pada latar belakang sosial, proses sosialisasi, serta pengalaman hidup pelaku yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal.

Objek kriminologi berikutnya adalah korban kejahatan (*victim*), yang dalam perkembangan kriminologi modern mendapatkan perhatian khusus melalui kajian viktimologi. Korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek yang mengalami dampak

²⁴ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Op.Cit.*, hlm. 3-4

²⁵ Bonger, W. A. (1969). *Loc.Cit.*

langsung dari kejahatan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kajian kriminologi harus mencakup penderitaan dan posisi korban dalam sistem sosial dan hukum, karena korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa kejahatan itu sendiri.²⁶ Dengan memasukkan korban sebagai objek kajian, kriminologi menjadi lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Selanjutnya, reaksi masyarakat dan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan juga termasuk dalam objek kriminologi. Reaksi ini mencakup proses penegakan hukum, pemidanaan, serta respons sosial informal seperti stigma dan labelisasi. Sutherland menjelaskan bahwa cara masyarakat dan aparat hukum merespons kejahatan dapat memengaruhi identitas pelaku dan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan berulang.²⁷ Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pemidanaan dan kontrol sosial merupakan bagian dari mekanisme sosial yang patut dikaji secara kritis dalam kriminologi karena berdampak langsung pada reintegrasi sosial pelaku.²⁸

Dengan demikian, objek kriminologi secara sistematis mencakup kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan. Keempat objek tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang memungkinkan kriminologi memahami kejahatan secara utuh, baik

²⁶ Soerjono Soekanto. (2014). *Loc.Cit.*

²⁷ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Loc.Cit.*

²⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 20-22

sebagai perbuatan individu maupun sebagai fenomena sosial yang kompleks.

2.2 Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi memiliki beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial adalah tingkah laku jahat yang di pelajari melalui interaksi dan komunikasi kelompok, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.²⁹

2) Teori Anomi

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani: '*tanpa*', dan '*nomos*': 'hukum' atau 'peraturan'.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh

²⁹ Yesmil Anwar & Adang. *Loc.Cit.*

orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).³⁰

3) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Teori Kontrol Sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan sebagai *deviasi primer*, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

1. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.

³⁰ *Ibid.* hlm. 86

4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.³¹

4) Teori Labeling

Teori Labeling, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self report*", atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan labeling, terfokuskan pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.³²

2.3 Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian dan Batasan Anak Dalam Hukum

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian anak tidak diserahkan pada tafsir bebas, melainkan dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di dalamnya juga dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yang tidak hanya mencakup anak

³¹ *Ibid.* hlm. 102

³² *Ibid.* hlm. 108

sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban maupun saksi dalam perkara pidana.

Penetapan batas usia ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak serta-merta diperlakukan seperti orang dewasa yang menjadi tersangka. Sejak tahap awal proses hukum, ia masuk ke dalam rezim peradilan pidana anak yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Prinsip *best interest of the child* menjadi landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bertanya tentang apa yang dilakukan anak, tetapi juga tentang apa yang terbaik bagi masa depannya.³³

Dari sudut pandang kriminologi, batasan usia ini juga selaras dengan temuan tentang perkembangan psikologis anak. Anak dibawah usia 18 tahun masih berada pada fase pencarian jati diri, dengan kontrol emosi yang belum stabil dan kemampuan mempertimbangkan risiko yang belum sepenuhnya matang. Tidak jarang, keputusan diambil secara impulsif, tanpa pemahaman penuh tentang konsekuensi hukum yang mengikutinya. Kondisi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa sistem hukum memerlukan pendekatan berbeda, dengan penekanan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan.

³³ Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. (2025). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*. hlm. 84 Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.445>

2.3.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam literatur hukum, anak yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Istilah ini menunjukkan bahwa anak tersebut adalah subjek hukum yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi tetap memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pelaku dewasa.³⁴ Ia bukan sekadar pelanggar hukum, melainkan individu dengan kondisi psikologis dan sosial yang masih berkembang.

Jika melihat praktik di lapangan, keterlibatan anak dalam tindak pidana jarang berdiri sendiri. Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, hubungan keluarga yang renggang, atau pergaulan dengan kelompok sebaya yang menormalisasi perilaku menyimpang sering kali menjadi pemicu.³⁵ Seorang anak yang menghabiskan banyak waktu di jalan tanpa pengawasan, misalnya, lebih mudah terseret pada tindakan seperti vandalisme atau perusakan fasilitas umum, bukan karena niat kriminal yang matang, tetapi karena dorongan kelompok dan kebutuhan akan pengakuan.

Pendekatan kriminologis membantu membaca realitas ini secara lebih utuh. Tindak pidana yang dilakukan anak dipahami sebagai gejala dari ketidakseimbangan sosial dan lemahnya kontrol lingkungan, bukan

³⁴ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2025). Pidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*. hlm. 238 Diakses 5 Februari 2026 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

³⁵ Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2025). Implementasi hukum pidana terhadap anak di bawah umur. *Advokasi: Jurnal Hukum*. hlm. 236 Diakses 5 Februari 2026 <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/4423/3613>

semata-mata kesalahan personal. Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan asas perlindungan sebagai pijakan utama. Proses hukum diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, dengan mengutamakan diversifikasi dan penyelesaian yang bersifat edukatif serta rekonstruktif.

Dengan pendekatan seperti ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu anak kembali ke jalur perkembangan yang lebih sehat dan konstruktif. Di titik inilah, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar, melainkan sebagai individu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dan dipulihkan.

2.2.3 Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Ada beberapa hak tentang anak yang dapat dijelaskan dan dilihat sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
15. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.³⁶

³⁶ Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 13-15

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu :

1. Sebelum Persidangan
 - a. Sebagai Pelaku:
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)
 - b. Sebagai Korban:
 - 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
 - 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
 - 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - 5) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
 - c. Sebagai Saksi:
 - 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).
2. Selama Persidangan
 - a. Sebagai Pelaku:
 - 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 - 7) Hak untuk mendapatkan pelaksanaan pembinaan /penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai Korban:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
 - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Sebagai Saksi:
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan
 - a. Sebagai Pelaku:
 - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
 - b. Sebagai Korban:
 - 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.
 - c. Sebagai Saksi:
 - 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.³⁷

2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Tindak pidana perusakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara konseptual, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁸ Rumusan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur larangan dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

³⁷ Arif Gosita, (1993). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 10-13

³⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54

Dalam konteks perusakan, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusakan bukan hanya menghancurkan suatu benda hingga tidak berbentuk, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyebabkan benda tersebut rusak, berkurang nilainya, atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.³⁹ Dengan demikian, perusakan tidak harus selalu menimbulkan kehancuran total, melainkan cukup apabila fungsi dan kegunaan benda tersebut terganggu secara nyata.

Pemahaman teoretis ini menjadi penting dalam penelitian hukum normatif, karena pengertian tindak pidana perusakan digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi kualifikasi delik menurut hukum pidana positif. Dalam konteks studi kasus perusakan Pos Polisi, definisi ini membantu menempatkan perbuatan anak pelaku dalam kerangka larangan hukum yang jelas dan sistematis.

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan

Dalam hukum pidana, keberadaan unsur-unsur tindak pidana memiliki fungsi sentral sebagai alat uji normatif terhadap suatu perbuatan. Sudarto menegaskan bahwa unsur tindak pidana merupakan bagian esensial yang harus dibuktikan seluruhnya agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

³⁹ R. Soesilo. *Loc.Cit.*

⁴⁰ Sudarto. (2009). "Hukum pidana I". Semarang: Yayasan Sudarto. https://library.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/index.php?id=2733&keywords=&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com. hlm. 65

Unsur tindak pidana perusakan pada umumnya meliputi unsur perbuatan, unsur objek, unsur kesengajaan, dan unsur melawan hukum. Unsur perbuatan berupa tindakan merusak atau membuat benda menjadi tidak dapat digunakan. Unsur objek merujuk pada benda yang menjadi sasaran perusakan, baik milik perseorangan maupun milik negara. Unsur kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan unsur melawan hukum menandakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.⁴¹

Dalam penelitian ini, teori unsur tindak pidana digunakan untuk membedah secara normatif perbuatan perusakan Pos Polisi, khususnya dalam menilai apakah unsur kesengajaan dan melawan hukum dapat dibuktikan ketika pelakunya adalah anak. Analisis ini menjadi penting untuk menentukan relevansi penerapan norma pidana dan batas pertanggungjawaban pidana anak.

2.4.3 Objek Perusakan

Objek perusakan dalam hukum pidana adalah benda yang secara hukum dilindungi dari perbuatan merusak. Menurut R. Soesilo, objek perusakan tidak hanya mencakup barang milik individu, tetapi juga barang milik negara dan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.⁴² Fasilitas umum memiliki kedudukan

⁴¹ Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 193

⁴² R. Soesilo. *Loc.Cit.*

khusus karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Dalam perspektif teori perlindungan kepentingan hukum, hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap benda dan sarana yang memiliki fungsi sosial strategis. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perusakan terhadap fasilitas umum merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum kolektif, karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas.⁴³

Pos Polisi sebagai objek perusakan dalam penelitian ini diposisikan sebagai fasilitas publik milik negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, analisis objek perusakan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara fungsional, yakni sejauh mana perusakan tersebut mengganggu pelayanan publik dan kepentingan hukum yang dilindungi.

2.4.4 Dampak Perusakan Terhadap Ketertiban Umum

Perusakan terhadap fasilitas umum memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan perusakan terhadap benda pribadi. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan yang menyerang fasilitas publik berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta melemahkan wibawa negara di mata masyarakat.⁴⁴ Ketika fasilitas penegakan hukum seperti Pos Polisi dirusak, fungsi simbolik dan praktis negara dalam menjaga keamanan menjadi terganggu.

⁴³ Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 88

⁴⁴ *Ibid.* hlm 90

Dalam teori ketertiban umum, hukum pidana dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya disorganisasi sosial. Oleh karena itu, tindak pidana perusakan yang berdampak pada ketertiban umum menuntut respons hukum yang proporsional, tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, khususnya apabila pelakunya adalah anak.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana perusakan Pos Polisi oleh anak berdampak pada ketertiban umum, serta bagaimana norma hukum pidana anak seharusnya diterapkan agar tujuan perlindungan masyarakat tetap tercapai tanpa mengabaikan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak.

2.5 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Perusakan

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan perkembangan psikologis anak. Anak berada dalam fase pencarian identitas dan pengendalian diri yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Menurut Soerjono Soekanto, kenakalan anak merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara proses sosialisasi dan kontrol sosial yang diterima anak dalam lingkungannya.⁴⁵ Dalam konteks tindak pidana perusakan,

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*

tindakan merusak sering kali menjadi sarana ekspresi emosi, pelampiasan frustrasi, atau bentuk protes anak terhadap lingkungan sekitarnya.

Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama bagi anak, sehingga kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengawasan dapat mendorong perilaku menyimpang. W.A. Bonger menyatakan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga, seperti kemiskinan, konflik rumah tangga, dan kurangnya perhatian orang tua, berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan anak melakukan kejahatan.⁴⁶ Anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional cenderung mencari pengakuan di luar rumah, yang dalam beberapa kasus diwujudkan melalui tindakan agresif atau perusakan fasilitas umum maupun milik orang lain.

Selain keluarga, lingkungan pergaulan dan teman sebaya juga menjadi faktor dominan dalam terjadinya tindak pidana perusakan oleh anak. Edwin H. Sutherland melalui teori diferensial asosiasi menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dengan kelompok yang telah lebih dahulu menerima nilai-nilai menyimpang.⁴⁷ Dalam praktiknya, anak yang bergaul dengan kelompok sebaya yang terbiasa melakukan vandalisme, coret-coret fasilitas umum, atau perusakan ringan, akan mempelajari dan menormalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan membanggakan.

⁴⁶ Bonger, W. A. *Loc.Cit.*

⁴⁷ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. *Loc.Cit.*

Faktor berikutnya adalah kondisi lingkungan sosial dan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal yang minim pengawasan sosial, tingginya tingkat kriminalitas, serta lemahnya penegakan norma sosial dapat membentuk iklim yang permisif terhadap perilaku merusak. Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan anak sering muncul di lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial, di mana nilai dan norma tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai alat pengendali perilaku.⁴⁸ Dalam situasi seperti ini, anak lebih mudah terdorong melakukan perusakan karena tidak adanya batas sosial yang tegas.

Aspek psikologis dan emosional anak juga tidak dapat diabaikan. Anak memiliki kemampuan pengendalian emosi yang masih berkembang, sehingga cenderung impulsif dalam merespons situasi tertentu. Menurut Santrock, perilaku agresif pada anak sering dipicu oleh frustrasi, tekanan emosional, dan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan secara konstruktif.⁴⁹ Tindakan perusakan dalam hal ini dapat menjadi bentuk pelepasan emosi negatif, terutama ketika anak tidak memiliki saluran komunikasi yang sehat.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pemahaman hukum dan lemahnya kesadaran hukum anak. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat, termasuk anak, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum itu sendiri.⁵⁰ Anak

⁴⁸ Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. RajaGrafindo Persada. hlm 21-24

⁴⁹ Santrock, J. W. (2011). "Life-span development (13th ed.)". McGraw-Hill. https://archive.org/details/isbn_9780077628291_13/page/343/mode/1up. hlm 342-344

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*

sering kali tidak menyadari bahwa tindakan merusak, meskipun dianggap sebagai permainan atau iseng, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ketidaktahuan ini memperbesar peluang terjadinya tindak pidana perusakan.

Dengan demikian, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan bersifat multidimensional, mencakup faktor keluarga, pergaulan, lingkungan sosial, kondisi psikologis, serta rendahnya kesadaran hukum. Kriminologi memandang bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana perusakan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan harus diimbangi dengan upaya preventif, rehabilitatif, dan edukatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2.6 Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana

Penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan isu hukum yang tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka penegakan hukum pidana konvensional pada umumnya. Dalam konteks hukum normatif, penanggulangan dimaknai sebagai serangkaian upaya hukum yang bertujuan mencegah, menangani, dan memulihkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada teori hukum pidana anak, asas-asas fundamental perlindungan anak, serta teori pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif.

Secara teoritis, hukum pidana anak berpijak pada pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang setara

dengan orang dewasa. Sudarto menegaskan bahwa perbedaan tingkat kesadaran dan pertanggungjawaban moral antara anak dan orang dewasa menuntut adanya perlakuan hukum yang berbeda pula.⁵¹ Teori ini menjadi dasar normatif bagi pembentukan sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus dan menyimpang dari hukum pidana umum. Dalam penelitian ini, teori hukum pidana anak digunakan untuk menilai apakah norma hukum yang mengatur penanggulangan anak pelaku tindak pidana telah mencerminkan karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum.

Selanjutnya, asas perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Asas ini menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dari dampak negatif proses hukum, termasuk stigma, kriminalisasi berlebihan, dan kerusakan masa depan. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana anak harus diarahkan pada perlindungan dan pembinaan, bukan pada pembalasan semata.⁵² Asas perlindungan anak ini relevan untuk membedah norma hukum yang mengatur sanksi, prosedur, dan bentuk penanganan perkara anak, khususnya apakah hukum telah memberikan prioritas pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Kerangka teoretis berikutnya adalah teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Teori pemidanaan klasik yang menekankan pembalasan (*retributive justice*) dinilai kurang tepat diterapkan terhadap anak. Sebaliknya, teori pemidanaan relatif dan teori pemidanaan integratif lebih

⁵¹ Sudarto. *Loc.Cit.*

⁵² Arief, B. N. *Loc.Cit.*

relevan karena menitikberatkan pada pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan terhadap anak seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi, bukan pada penjeraan melalui penderitaan.⁵³ Dalam penelitian ini, teori pemidanaan digunakan untuk menilai kesesuaian jenis dan bentuk sanksi pidana anak dengan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi kerangka penting dalam penanggulangan anak pelaku tindak pidana. Teori ini memandang tindak pidana bukan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang merugikan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif menekankan dialog, pemulihan, dan tanggung jawab pelaku secara konstruktif. Dalam konteks anak, pendekatan ini dipandang lebih humanis dan edukatif karena memungkinkan anak memahami dampak perbuatannya tanpa harus melalui proses pemidanaan yang represif. Teori ini digunakan untuk menilai relevansi norma hukum yang mengatur diversi dan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.

Selanjutnya, teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) juga menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana mencakup upaya rasional negara dalam

⁵³ Muladi. (2002). "Kapita selekta sistem peradilan pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/49967/2/Sistem%20Peradilan%20Pidana-lengkap.pdf> hlm. 158

menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.⁵⁴ (Arief, 2010). Dalam konteks anak, kebijakan non-penal seperti pendidikan, pembinaan sosial, dan penguatan keluarga memiliki peran yang sangat signifikan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah norma hukum pidana anak telah mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang dalam upaya penanggulangan tindak pidana anak.

Keseluruhan teori dan asas tersebut digunakan secara normatif untuk membedah dan menilai ketentuan hukum yang mengatur penanggulangan anak pelaku tindak pidana, khususnya apakah norma yang berlaku telah mencerminkan pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Dengan kerangka teoretis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang komprehensif terhadap efektivitas dan orientasi kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.

⁵⁴ Arief, B. N. *Op.Cit.*, hlm. 27